



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
<http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

Sleman, 31 Agustus 2020

Kepada Yth.

1. Kepala Taman Kanak-kanak (TK)
2. Kepala Sekolah Dasar (SD)
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
5. Pengawas Sekolah dan Penilik
di Kabupaten Sleman

SURAT EDARAN

NOMOR : 421/ 3151

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BELAJAR DARI RUMAH BAGI PESERTA DIDIK DALAM
MASA TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID-19) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 61.2/Kep.KDH/A/2020 tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Sleman, dengan ini kami sampaikan pengaturan aktivitas pendidikan di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Memperpanjang kembali waktu pembelajaran jarak jauh dengan metode Belajar Dari Rumah (BDR) bagi peserta didik PAUD, SD/Paket A, SMP/Paket B, dan Paket C berlaku mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020;
2. Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas di masing-masing satuan pendidikan mengacu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bupati Sleman nomor 061/0512 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
3. Pengawas sekolah dan penilik untuk melakukan pemantauan dan memberikan bimbingan kepada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh dengan metode Belajar Dari Rumah serta melaporkan hasil pemantauan dan

4. Bekerja sama dengan semua pihak yang terkait untuk menjaga aktivitas peserta didik tetap di rumah dan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar.

Demikian surat edaran kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,

Drs. ERY WIDARYANA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018

Tembusan:

- Yth.
1. Bupati Sleman (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemda DIY;
 3. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan di Kabuten Sleman;